



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kota Pagar Alam
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah;
  - b. pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. pemfasilitasian pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pengharmonisasian penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten/Kota; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:
- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga, Keluarga Individu; dan
  - b. Kelompok Pengelola Program Pemerdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau

Individu :

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.

b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil :

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

KEENAM

Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi yang mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administrasi teknis;

b. menyiapkan data dan informasi bidang penanggulangan Kemiskinan;

c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan

d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal, 10 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 62 Tahun 2021

Tentang : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021

Tanggal : 10 MARET 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

A. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1. Penanggungjawab : Walikota Pagar Alam.
2. Ketua : Wakil Walikota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Wakil Sekretaris :
  1. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam.
6. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
  - a. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam.
  - b. Anggota
    1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Pagar Alam;
    4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
    5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
    6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  8. Kepala Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
  9. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pagar Alam;
  10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.
7. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah.
- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam.
  - b. Anggota
    1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
    2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
    3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
    4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
    5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
    6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
    7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
    8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
    9. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
    10. Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagar Alam.

B. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1. Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
  6. Kepala Subbidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  7. Kepala Subbidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  8. Kepala Subbidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  9. Kepala Subbidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

10. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
11. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
13. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
14. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
15. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
16. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
17. Kepala Subbidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
18. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
19. Fungsional Statistik Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI